




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 61**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN
2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting belum mengakomodir keseluruhan upaya dalam penurunan stunting sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Kampar sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5291);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat Bagi Balita;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA

SRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN

PERILAKU MASYARAKAT

2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C dan Pasal 18D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat ditinjau dari 4 (empat) hal, yaitu komunikasi perubahan perilaku dan rencana aksi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 18B

Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A memiliki elemen-elemen penting, diantaranya adalah :

- a. analisis situasi, kelompok sasaran;
- b. struktur dan dimensi pesan kunci;
- c. pendekatan komunikasi yang diperlukan;
- d. pengelolaan saluran komunikasi; dan
- e. desain materi komunikasi.

Pasal 18C

Strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, mengacu kepada Pedoman Nasional Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting dimana strategi ini meliputi :

- a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum;
- b. komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran;
- c. edukasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan; dan
- d. pengembangan kapasitas pengelola program.

Pasal 18D

(1) Rencana aksi, komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A meliputi :

- a. perencanaan, terdiri dari advokasi kebijakan, kampanye publik peningkatan kapasitas bagi tenaga promkes; dan
- b. pelaksanaan melibatkan seluruh komponen sesuai dengan yang tertuang dalam analisa.

(2) Matrik rencana aksi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. advokasi kebijakan;
- b. kampanye publik; dan
- c. mobilisasi sosial dan komunikasi perubahan sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 November 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001